



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3452
6805/34


- Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/v/119/10/2016 Tanggal : 10 Oktober 2016
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : INGRIT SARMITA DEWI AHMAD
No. Mhs/ NIM : 20120610156
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UMY
Alamat : Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yk
Penanggungjawab : Beni Hidayat, S.H., M.Hum
Kebutuhan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAGANGAN PERUSAHAAN DI KOTA YOGYAKARTA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 10 Oktober 2016 s/d 10 Januari 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

INGRIT SARMITA DEWI
AHMAD

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 11 Oktober 2016



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta
4. Ybs.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi A No. 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

Nomor : 166/A.4-II/XI/2016
Lamp. : 1 bundel
Hal : Izin Penelitian

5 Oktober 2016

Kepada :
Yth. Kalapa Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapat gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi). Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada :

N a m a : Ingrid Sarmita Dewi Ahmad
No. Mahasiswa : 20120610156
Alamat : Jl. Rakyat Tentara Mataram RT. 42 RW.09 Yogyakarta
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAGANGAN PADA
PERUSAHAAN DI KOTA YOGYAKARTA
Waktu : September s/d Desember 2016

Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



[Signature]
Dedi Joko Suryono, SH., M.Hum.
NIK. 19681023199303 153.015



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi A No. 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

Nomor : 171/A.4-II/X/2016
Lamp. : 1 bundel
Hal : Izin Penelitian

26 Oktober 2016

Kepada :
Yth. Pimpinan PT. PLN Persero
Yogyakarta


Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Untuk mendapat gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi). Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada :

N a m a : Ingrid Sarmita Dewi Ahmad
No. Mahasiswa : 20120610156
Alamat : Jl. Rakyat Tentara Mataram RT. 42 RW.09 Yogyakarta
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAGANGAN PADA PERUSAHAAN DI KOTA YOGYAKARTA
Waktu : Oktober s/d Desember 2016

Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua Program Studi

Dr. Dedi Joko Suryono, SH., M.Hum.
NIK. 19681023199303 153.015



**AngkasaPura | AIRPORTS**

PT. Angkasa Pura I (Persero)

Adisutjipto International Airport:

Jl. Solo Km. 9 Yogyakarta 55282

Telp. (0274) 484261, Fax. (0274) 488155

web: www.adisutjipto-airport.co.id

Kantor Pusat Jakarta:

Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B. 12 Kav. 2

Jakarta 10610, Indonesia

tel: 021 654 1961 fax: 021 654 1514 web: angkasapura1.co.id

Nomor : AP.I. ⁴⁰⁴⁹/DL.09/2016/GM.JOG-B
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian a.n Ingrid Sarmita Dewi Ahmad

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Di-

Yogyakarta

Menunjuk Surat Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 166/A.4-II/XI/2016 perihal izin penelitian pada prinsipnya kami menerima permohonan tersebut tanggal 31 Oktober 2016 s.d 14 November 2016 di PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Adisutjipto Yogyakarta atas nama :

Ingrid Sarmita Dewi Ahmad

NIM 20120610156



Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon menghubungi Human Capital Section Head PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Adisutjipto Yogyakarta sebelum pelaksanaan untuk mendapat keterangan lebih lanjut.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, ²⁷ Oktober 2016

a.n GENERAL MANAGER

SHARED SERVICES DEPARTMENT HEAD,



AngkasaPura | AIRPORTS

I KETUT PUTRA GUSNANTHA

Tembusan Yth. :

1. General Manager
2. Human Capital Section Head



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/119/10/2016

Membaca Surat : **KETUA PROGRAM STUDI** Nomor : **166/A.4-II/X/2016**
 Tanggal : **5 OKTOBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **INGRIT SARMITA DEWI AHMAD** NIP/NIM : **20120610156**
 Alamat : **FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**
 Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAGANGAN PADA PERUSAHAAN DI KOTA YOGYAKARTA**
 Lokasi :
 Waktu : **10 OKTOBER 2016 s/d 10 JANUARI 2017**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **10 OKTOBER 2016**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Muliono, MM
 NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. KETUA PROGRAM STUDI , UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN